



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 45 /PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU – Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia

pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,



Elfri Prasatia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN
KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KUMPEH ULU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA RAMIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. AMIN	L	DESA RAMIN
2	EVI SUSILAWATI	P	DESA RAMIN
3	MURSIHATI	P	DESA RAMIN

B. DESA SUMBER JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DINA APRIANI	P	DESA SUMBER JAYA
2	PREDI AGUSTIAN	L	DESA SUMBER JAYA
3	RUBIYANTO	L	DESA SUMBER JAYA

C. DESA KOTA KARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AYU YOLANDA	L	DESA KOTA KARANG
2	ROSMAINI	L	DESA KOTA KARANG
3	HERLIANDO	P	DESA KOTA KARANG

D. DESA LOPAK ALAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKA NURMI LESTARI	P	DESA LOPAK ALAI
2	NURUL WIDYA	P	DESA LOPAK ALAI
3	LINDA WAHYUNI	P	DESA LOPAK ALAI

E. DESA TELUK RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZWAR	L	DESA TELUK RAYA
2	EKA SURYANI	P	DESA TELUK RAYA
3	RD. SUTANDI	L	DESA TELUK RAYA

F. DESA SIPIN TELUK DUREN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYARIPUDIN	L	DESA SIPIN TELUK DUREN
2	MUHAMMAD YANI	L	DESA SIPIN TELUK DUREN
3	ANDI	L	DESA SIPIN TELUK DUREN

G. DESA ARANG - ARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL GAPUR	L	DESA ARANG - ARANG
2	DEDI YANTO	L	DESA ARANG - ARANG
3	CITRA DWI RAHMADIANTI	P	DESA ARANG - ARANG

H. DESA MUARA KUMPEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOPI ALPIAN	P	DESA MUARA KUMPEH
2	ANNA SYAFRIDA DAULAY	P	DESA MUARA KUMPEH
3	SURATMAN	L	DESA MUARA KUMPEH

I. DESA KASANG KOTA KARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHERIYANTO	L	DESA KASANG KOTA KARANG
2	MARIYANI	P	DESA KASANG KOTA KARANG
3	ENI NURBANIATI	P	DESA KASANG KOTA KARANG

J. DESA PUDAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRI HARDIYANTI	P	DESA PUDAK
2	WALIYANTI	P	DESA PUDAK
3	DENI RYANO	L	DESA PUDAK

K. DESA KASANG PUDAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZUHDIANSAH	L	DESA KASANG PUDAK
2	DIANA NOVIA R	P	DESA KASANG PUDAK
3	IIP RAHMANSYAH	L	DESA KASANG PUDAK

L. DESA KASANG LOPAK ALAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI	L	DESA KASANG LOPAK ALAI
2	ARDI ARIPIN S.PD	L	DESA KASANG LOPAK ALAI
3	INDAH PUSPITA	P	DESA KASANG LOPAK ALAI

M. DESA TARIKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROPIAH	P	DESA TARIKAN
2	ANTONI	L	DESA TARIKAN
3	HAMIDAH.Z. S.PD	L	DESA TARIKAN

N. DESA SUNGAI TERAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD ROIHAN	L	DESA SUNGAI TERAP
2	MAULIDIAWATI	L	DESA SUNGAI TERAP
3	CUPRI HELDI	L	DESA SUNGAI TERAP

O. DESA SOLOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGADINO	L	DESA SOLOK
2	DESRIANI, S.PD	P	DESA SOLOK
3	M. TAURIK	L	DESA SOLOK

P. DESA SAKEAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RISVA REGINA	P	DESA SAKEAN
2	NUNUNG SUCIATI	P	DESA SAKEAN
3	RISKI KURNIAWAN	L	DESA SAKEAN

Q. DESA KASANG KUMPEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD WILDA	L	DESA KASANG KUMPEH
2	ISKI YUSUF YAHYA	L	DESA KASANG KUMPEH
3	DEDY RIYANDI	L	DESA KASANG KUMPEH

R. DESA PEMUNDURAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU HIDAYAT	L	DESA PEMUNDURAN
2	DONI ERIANSYAH	L	DESA PEMUNDURAN
3	INTAN IRNAWATI	P	DESA PEMUNDURAN

